



PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG KLAS I.A
Jalan Ir. Soekarno-Hatta No.117 – Telp (0355) 336516, Fax (0355) 336121
E-mail : pa.tulungagung@gmail.com
Homepage : pa-tulungagung.go.id
TULUNGAGUNG – 66261

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PANGGILAN TERGUGAT/TERMOHON YANG TIDAK DIKETAHUI
TEMPAT TINGGALNYA UNTUK PERKARA PERKAWINAN**

KODE DOKUMEN	:	SOP/AP/11
TGL. PEMBUATAN	:	12/12/2017
TGL. REVISI	:	09/10/2018
TGL. EFEKTIF	:	09/10/2018

Disahkan Oleh,
Ketua



Drs. Iskhaq, S.H.
NIP. 19590118 198903 1 002

DOKUMEN MASTER	:	☒	NO. SALINAN	:	☐	☐	☐
DOKUMEN TERKENDALI	:	☐					
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:	☐					
DOKUMEN KADALUARSA	:	☐					

*Dokumen ini adalah milik Pengadilan Agama Tulungagung
Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun
tanpa seijin Pengadilan Agama Tulungagung*



PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

JL. Ir. Soekarno-Hatta No. 117

Tulungagung - 66261

Nomor SOP	: SOP/AP/11
Tanggal Pembuatan	: 12 Desember 2017
Tanggal Revisi	: 09 Oktober 2018
Tanggal Efektif	: 09 Oktober 2018
Disahkan oleh	: Ketua Pengadilan Agama Tulungagung

SOP Panggilan Tergugat/Termohon Yang Tidak Diketahui Tempat Tinggalnya Untuk Perkara Perkawinan

Dasar Hukum							Kualifikasi pelaksana		
1 Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; 2 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009; 3 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan; 4 Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 002 Tahun 2012 tentang Pedoman penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan yang berada dibawahnya; 5 SK Dirjen Nomor 0915/DjA/HM.25/SK/III/2014 Tentang Naskah Standar SOP Penyelesaian Perkara; 6 PP 9/1975 Pasal 27 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974; 7 SK Ketua PA Tulungagung Nomor W13-A11/822/KP.04.6/SK/II/2017 tentang penunjukan Media Massa; 8 SNI ISO 9001:2015 Klausul 8.5 9 Buku Pedoman Praktis Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Agama							1. S1 Sederajat; 2. SMA Sederajat yang memahami pola bindalmin;		
Keterkaitan							Peralatan/perlengkapan		
1. SOP Mekanisme Penerimaan Perkara dan Pembayaran Panjar (SOP/AP/04) 2. SOP Penetapan Majelis Hakim (SOP/AP/06) 3. SOP Penugasan Panitera Pengganti (SOP/AP/07) 4. SOP Penunjukan Jurusita/Jurusita Pengganti (SOP/AP/08) 5. SOP Penetapan Hari Sidang (SOP/AP/09) 6. SOP Pemanggilan Para Pihak (SOP/AP/10)							Perlengkapan Komputer, Kertas, Alat Tulis, Buku Pedoman Praktis Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Agama dan Peraturan-Peraturan;		
Peringatan							Pencatatan dan pendataan		
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka temuan tidak akan berakhir							Relaas Panggilan, FM/AP/10/01, FM/AP/10/02, FM/AP/11/01, FM/AP/11/02, FM/AP/11/03		
No.	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku		
		Ketua	Hakim	JS/ JSP	Kasir	Koordinat or	Persyaratan / Perlengkapan	Waktu	Output
1	Menetapkan media massa untuk mengumumkan panggilan Tergugat/Termohon						Buku II, PP 9/1975 Pasal 27	10 mnt	SK Ketua PA Tulungagung Nomor W13-A11/822/KP.04.6/SK/II/2017 tentang penunjukan Media Massa
2	Membuat / mengadakan kerja sama						SK Ketua PA tentang penunjukan Media Massa	10 mnt	Surat Perjanjian Kerja Sama/MOU
3	Membuat Instrumen Panggilan						Surat Gugatan/Permohonan	5 mnt	Instrumen Panggilan (FM/AP/10/01)
4	Menerima biaya panggilan						Instrument Panggilan	10 mnt	Kwitansi panggilan (FM/AP/10/02)
5	Membayar biaya panggilan ke Media Mass						Kwitansi panggilan	5 mnt	Kwitansi pembayaran pengumuman perkara ghaib (FM/AP/11/01)
6	Mengumumkan panggilan sidang melalui mas media dan papan pengumuman di PA						Kwitansi pembayaran pengumuman perkara ghaib	1 hari	Surat Pengantar (FM/AP/11/02) , Relaas panggilan Ghaib (FM/AP/11/03)
7	Mencatat penyampaian panggilan yang tidak diketahui tempat tinggalnya						Surat Pengantar , Relaas panggilan Ghaib	10 mnt	Buku Kendali Penyampaian Panggilan Ghaib

PANGGILAN

Perkara Nomor:

PGL. 1.
2.
3.

- a. Tanggal Sidang :
- b. Panggilan untuk : a. Pemohon/Pengggat
b. Termohon/Tergugat
c. Saksi/Saksi Ahli
d. Lain-lain
- c. Nama Jurusita/PA lain :
- d. Ongkos Panggilan : Rp.
- e. Tanggal Pemanggilan/Surat :
- f. Jenis Panggilan :

.....
Ketua Majelis

Keterangan:

Lembar I untuk Kasir

Lembar II untuk Jurusita

.....

KWITANSI

Kwitansi No. : _____

Sudah terima dari : Bendahara Pengadilan Agama

Jumlah Uang :



Buat Pembayaran : Ongkos Panggilan Perkara Nomor :

.....
Yang Menerima
Jurusita Pengganti

Terbilang :



.....

Kuitansi No. _____

Sudah terima dari :

Uang sebanyak :

Untuk Pembayaran : Ongkos Panggilan ke Via sebanyak perkara, @ Rp.,-
(Daftar perkara terlampir di Surat Pengantar)

.....,
Penerima,

Rp.,-



PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG
Jalan Ir. Soekarno-Hatta No.117 Tulungagung Telp. (0355) 336516
<http://pa-tulungagung.go.id> E-Mail : pa.tulungagung@gmail.com
TULUNGAGUNG

Kode Formulir : FM/AP/11/02
Tgl Pembuatan : 12/12/2017
Tgl Revisi : 09/10/2018
Tgl Efektif : 09/10/2018

Panggilan Ke	:	
Nomor	:	

Panitera Pengadilan Agama Tulungagung dengan ini memanggil :

No.	Nama	Umur	Pekerjaan	Alamat Terakhir	Nomor Perkara

Pada saat ini mereka tidak diketahui alamatnya yang jelas, untuk datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama pada :

Hari :
Tanggal :
Jam :

Untuk diminta keterangannya sehubungan dengan adanya Gugatan Cerai / Permohonan Talak dari Istri/Suami mereka di Pengadilan Agama

Kepada pihak-pihak yang bersangkutan diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan-keberatan mereka di Pengadilan Agama sejak panggilan kami sampai dengan ketentuan yang berlaku.

.....
Panitera

.....
NIP.....

RELAAS PANGGILAN

Nomor

Pada hari ini tanggal saya
..... sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama
..... atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor
..... tanggal

TELAH MEMANGGIL

.....

.....,

sebagai

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama pada:

Hari/Tanggal :

Pukul :

Tempat :

untuk pemeriksaan perkara antara :

..... sebagai

melawan

..... sebagai

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat di Kepaniteraan Pengadilan Agama dan atas surat tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Negara Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu dengan cara menempelkan surat pada papan pengumuman di Pengadilan dan mengumumkannya melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan.

Jurusita Pengganti,

.....